



**SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DI PROPINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.sos) dalam Manajemen Dakwah

Oleh

TEGUH SETIAWAN HASIBUAN
NIM 14151006

Program Studi Manajemen Dakwah

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2020

**SISTEM PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DI PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

TEGUH SETIAWAN HASIBUAN

NIM 14151006

Program Studi : Manajemen Dakwah

Pembimbing I



H. Darwin Zainuddin MA
NIP:195912311998031010

Pembimbing II



Kamalia M. Hum
NIP:197508162003122003

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925
Fax. 061-6615683 Medan Estate 20371

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Sistem pengawasan kantor wilayah kementerian agama terhadap kelompok bimbingan ibadah haji di provinsi sumatera utara. Oleh Teguh Setiawan Hasubuan, nim. 12151006, telah disidangkan pada tanggal 28 agustus 2020 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP. 197408072006041001

Sekretaris

Khatibah, MA
NIP. 197502042007102001

Anggota Penguji

1. Dr. Rubino, MA
NIP. 1973122919999031001
2. Dra. Misrah, M.A
NIP. 196912082007011037
3. Dr. Hj. Darwin Zainuddin, MA
NIP. 195912311998031010
4. Kamalia, M.hum
NIP. 197508162003122003

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Soiman, MA

NIP. 196605071994031005

Nomor : Istimewa

Medan, 26 Agustus 2020

Lamp : 6 (Enam) Exp.

Hal : Skripsi

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

Dan Komunikasi UIN SU

di-

Medan

An. Teguh Setiawan Hasibuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Teguh Setiawan Hasibuan yang berjudul; **Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi Sumatera Utara.** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Pembimbing I



H. Darwin Zainuddin MA
NIP:195912311998031010

Pembimbing II



Kamalia M. Hum
NIP:197508162003122003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Setiawan Hasibuan
Nim : 14151006
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Provinsi
Sumatera Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 26 Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan



Teguh Setiawan Hasibuan
NIM : 14151006

ABSTRAK

Berdasarkan Observasi awal, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Jln. Gatot Subroto NO.261, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, menggambarkan bahwa Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) sangatlah kurang, karena semakin banyaknya KBIH di Provinsi Sumatera Utara, sehingga sulit pula Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH. Sehingga Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara mempercayai seluruhnya kepada KBIH dalam Pelaksanaan Bimbingan kepada Jama'ah Haji. Padahal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera harus dan Wajib berperan Aktif untuk melakukan Pengawasan tersebut, sesuai dengan Prosedur Pemerintahan, dan agar tidak terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan kepada Jama'ah Haji yaitu timbulnya Permasalahan dalam pelaksanaan Manasik Haji.

Berdasarkan Masalah diatas, maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH dalam melaksanakan tugasnya sebagai organisasi Pembimbing Manasik Haji kepada Jama'ah Haji.? Sedangkan tujuan dan tanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah sepenuhnya di serahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama yang sesuai dengan Prosedur Pemerintahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Jln. Gatot Subroto NO. 261, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2020. Berdasarkan Analisis Data pada Bab sebelumnya, setelah data dan Informasi dikumpulkan kemudian diolah sesuai pokok Pembahasan yang ada. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu Peneliti mengumpulkan data Pengamatan dan Pendengaran, kemudian data tersebut dijelaskan mulai dari yang khusus sampai dengan yang Umum sesuai dengan masalah yang diteliti dalam proses Pengawasan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH dalam memberikan Bimbingan dan ilmu pada Jama'ah Ibadah Haji.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat Rahmat, Rido dan Karunianya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH”. Shalawat dan Salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Saw yang dengan Keteladannya telah membawa Manusia kepada Kehidupan yang tertib, tentram, dan Berakhlakul Karimah

Laporan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menjadi seorang Sarjana dalam Jurusan Manajemen Dakwah , Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Terwujudnya Skripsi ini tak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terimah Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang tuatercinta, Ayahanda Marahadan Hasibuan dan Ibunda Megawati BR. Harahap, beserta Saudara Kandung saya Abanganda Rahmat Shaleh Hasibuan S. KOM dan Kakak ipar saya Aisyah Sholawati S.pd yang telah membiayai perkuliahan saya dan memberikan dukungan semangat kepada saya dalam membuat Skripsi ini.

2. Bapak Profesor Dr. Saidurrahman M.A Rektor UIN Sumatera Utara Medan beserta Staff.
3. Bapak Dr. Soiman M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.
3. Bapak H. Darwin Zainuddin M.A selaku Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Kamalia M. HUM selaku Pembimbing Skripsi II, dan Bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga M.A selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. H. Farhan Indrah M.A selaku Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah(PHU), Bapak Syafaruddin Lubis S.H M.SI, dan Bapak Ilyas Siregar M. SI selaku Bidang Informasi Ibadah Haji (SIHDU) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak Membimbing dan memberikan Ilmu Pengetahuan kepada Penulis.
6. Teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Manajemen Dakwah stambuk 2015 terkhusus, Muhammad Khairul Afriwandi Pasaribu, Anggi Mangkubumi Pasaribu, Muhammad Alfin Azhari Lubis, Muhammad Sujai Rambe, Muhammad Dagar Novian Sihombing, Muhammad Ilham, Bella Pratiwi, Syahri Ramadhan, dan Salman Syaputrah. Penulis mengucapkan banyak Terimah Kasih atas bantuan sara, ilmu, dan Nasihat pada penulis. Semoga segala bantuan yang tak

ternilai harganya ini dapat di balas oleh Allah Swt Amin ya Robbal
Alamin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis
harapkannya, Amin ya Robbal' alamin.

Medan, 18 April 2020

Teguh Setiawan Hasibuan

Nim. 1415 1 006

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Batasan Istilah.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Sistem Pengawasan.....	16
1. Pengertian Sistem.....	16
2. Pengertian Pengawasan.....	17
3. Tahap-tahap Pengawasan.....	18
4. Prinsip-Prinsip Pengawasan.....	20
5. Jenis-Jenis Pengawasan.....	21
6. Fungsi Pengawasan.....	24
B. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.....	26

C. Tugas dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.....	28
1. Tugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.....	29
2. Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Informan Penelitian.....	32
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
F. Tehnik Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Proses Sistem Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH.....	38
B. Langkah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan Bimbingan terhadap KBIH.....	40
C. Larang dan Sangsi yang dijatuhkan Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH.....	41
D. Bidang khusus yang mengawasi setiap Bimbingan yang dilaksanakan KBIH.....	46
E. Hambatan atau Kendala yang dialami oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH.....	49

F. Cara mengatasi jika terjadi permasalahan saat dilaksanakannya Pengawasan Yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu Ibadah yang paling banyak Membutuhkan Persiapan secara Fisik , Mental, dan memakan waktu yang cukup lama adalah Ibadah Haji. Betapa tidak, Ibadah Warisan Nabi Ibrahim tersebut berkaitan dengan banyak hal seperti Pengetahuan, Biaya, Waktu, Fisik, Kesehatan, Keamanan, Transportasi, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa Ibadah Haji adalah Ibadah Tahunan yang diperuntukkan bagi mereka yang menjalankannya dan yang mampu.

Ibadah Haji merupakan Mukhtamar Akbar umat Islam sedunia. Inilah keistimewaan Haji sebagai Ibadah yang tidak dimiliki oleh Agama lain. Haji akan mempererat persaudaraan dan kesatuan umat dan mewujudkan ukhuwah islamiyah yang mengikat seluruh umat Islam didunia. Ibadah Haji mengajarkan sifat tawaduk karena setiap yang melakukan Haji harus meninggalkan segala atribut dunia, jabatan, status sosial, perbedaan ras, bahasa dan budaya. Semua berkumpul ditempat yang sama untuk melaksanakan Ibadah yang sama, tidak ada yang membedakan mereka kecuali tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Secara kuantitas Jama'ah Haji Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara lain. Besarnya minat masyarakat untuk menunaikan

Ibadah Haji, tentunya menuntut berbagai perubahan dan perbaikan dari berbagai pihak penyelenggara, sesuai dengan kondisi dan arah zaman yang berubah.¹

Rukun Islam ada lima, dan menunaikan Ibadah Haji adalah salah satu dari kelima rukun tersebut. Haji adalah salah satu Ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu, apabila tidak melakukannya, maka ia berdosa, dan apabila ia melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala, Ibadah Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup.²

Firman Allah Swt dalam Al Qur'an:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah Barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali imran: 97)

Dalam Firman Allah SWT Q.S. Ali.Imran Ayat: 97 menjelaskan bahwa Diwajibkan kepada setiap umat muslimin/ muslimat wajib melaksanakan Ibadah Haji bagi yang mampu melaksanakannya, pergi berziarah ke maqom baginda Rasulullah SAW.

¹ Ibid.hlm.113

² Abdurahman Fathoni, *Hikmah Ibadah Haji*, (Jakarta: Raden Bmas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2003) hlm 1

Pada Baitullah terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah, mereka yang mampu tetapi mengingkari kewajibannya Haji dianggap sebagai orang – orang ingkar.

Ini berarti bahwa seseorang yang telah melakukan Ibadah Haji, maka selesailah kewajibannya, sedangkan Haji berikutnya adalah merupakan Ibadah sunnah. Ibadah Haji merupakan Ibadah besar yang setiap orang dapat menunaikannya, karena Ibadah Haji membutuhkan kekuatan fisik dan dana yang begitu besar bagi umat muslim yang melaksakannya. Pemerintah dalam menyelenggarakan Ibadah Haji menemui berbagai kendala dalam melayani jama'ah Haji karena begitu besarnya jumlah Jama'ah Haji di Indonesia. sementara itu, sebagian masyarakat yang menunaikan Ibadah Haji menuntut kualitas Pelayanan agar semakin meningkat. oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan melalui berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dengan kehadiran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dibentuk oleh majlis taklim, Kelompok pengajian dan Yayasan-yayasan kegiatan majlis taklim ini senantiasa dilakukan karena majlis taklim merupakan sarana efektif bagi sebuah proses sosialisasi. Ibadah Haji adalah cermin kepulauan kita kepada Allah yang mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan dan tak serupa dengan siapapun juga.

Allah swt juga sudah menjelaskan didalam Al-Qur'an tentang Ibadah Haji adalah Ibadah yang disukai Allah swt adalah sebagai Berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan Nya (QS. Al-Baqoroh: 196).

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan Tradisi besar yang masih terus dijaga selama ribuan Tahun. Haji merupakan upaya Implementasi bentuk Pengabdian Kepada Allah swt dan tujuan agar Manusia senantiasa berjalan sesuai dengan Rambu-Rambu Agama Islam dan menghindari diri dari berbagai godaan dan cobaan yang akan menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran menuju jalan yang sesat.

Kegiatan Keagamaan yang dilakukan oleh KBIH juga mendorong mengajak para anggotanya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Menganut Agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru, bukan saja yang bersifat ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Pelaksanaan Haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama. Kewenangan tersebut mengandung tanggung jawab yang besar, karena pelaksanaan Ibadah Haji diperlukan pelayanan yang baik. Pelayanan Ibadah Haji tidak hanya menyangkut kesejahteraan lahir dan batin para Jama'ah, namun juga menyangkut nama baik Indonesia diluar negeri khususnya di Saudi Arabia.

Didalam suatu kegiatan sebuah organisasi atau aktivitas Religi maupun lainnya, dibutuhkannya suatu Sistem Pengawasan yang gunanya yaitu mengawasi kegiatan atau memberi arahan agar aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya yaitu tentang Pengawasan Ibadah Haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap organisasi struktural yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang tugasnya untuk membimbing atau memberikan ilmunya kepada Jama'ah Haji yang akan melaksanakan Ibadah wajib yaitu rukun Islam yang ke lima.

Menyadari pentingnya Pengawasan (*controlling*) pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI). Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 menyebutkan bahwa KPHI dibentuk untuk melakukan Pengawasan dan pemantauan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Operasional

Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (UU Nomor 13 tahun 2008).³ Meningkatnya Jama'ah Haji di Indonesia membuat KBIH dan tour and travel semakin banyak bermunculan sebagai usaha bisnis. Banyak nya KBIH yang bermunculan membuat para jama'ah bingung untuk memilih KBIH yang terpercaya dan amanah.

Yang paling menarik dalam Kajian tersebut adalah bahwa Calon Jama'ah Haji harus memiliki Pengetahuan terhadap Ibadah yang dia lakukan. Biasanya Pengetahuan yang dimaksud dapat diperoleh dari belajar sendiri terhadap buku-buku Islam atau memilih Pendidikan Formal. Adapula yang diperoleh lewat Bimbingan para Ustadz, kyai, Muballig, ataupun lewat Institusi yaitu KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Sebagaimana yang diketahui bahwa di Sumatera Utara terdapat 114 KBIH yang mempunyai Izin Operasionalnya dan Khusus pada Pemerintah Kota.

Menjamurnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji telah diakomodir dalam Sistem Perundang-Undangan Negara. Setidaknya ada beberapa Undang-Undang atau Peraturan yang mengatur KBIH tersebut adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang NO.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang bertujuan untuk memberikan Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan sebaik-baiknya Melalui Sistem Pengawasan dan Manajemen yang baik agar Pelaksanaan Ibadah Haji dapat berjalan dengan aman, Tertib, Lancar, dan nyaman sesuai dengan Tuntutan Agama, dan juga

³ Us man Effendi, *Asas Manajemen* 2001, hlm.79

menjaga nama baik dan martabat bangsa Indonesia di Luar Negeri khususnya di Saudi Arabia.

- Keputusan Menteri Agama NO.371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama NO.396 Tahun 2003.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor. D/377 Tahun 2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor. Dt. i.IV/7/Hj.01/67/2004 Tanggal 31 Maret 2004 Perihal: Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Pemahaman masyarakat tentang Ibadah Haji dapat dilihat dari animo untuk menunaikan Ibadah Haji yakni peran dan fungsi yang dimainkan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Bimbingan Ibadah Haji secara teratur diikuti oleh para Calon Jama'ah Haji dengan mendaftar ke KBIH yang ada, dan sesuai dengan Peraturan KBIH sendiri.

Petugas Bimbingan Ibadah Haji yang dipimpin oleh para KBIH yang sudah berpengalaman dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. Pembimbing tersebut bertanggung jawab dan Berwewenang penuh dalam memberikan Bimbingan Ibadah Haji, mulai dari Teori sampai Peragaannya. KBIH ini diberikan Izin oleh Pemerintah untuk

melakukan Bimbingan Penyuluhan agar para Calon Jama'ah Ibadah Haji dapat memahami Pelaksanaan Ibadah Haji .

Banyaknya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang tersebar luas di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara, semakin pula kurangnya sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH dalam Membimbing Jamaah Ibadah Haji, karena Kantor Wilayah Kementerian Agama yakin kepada KBIH bahwa KBIH akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Padahal Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama sangatlah dibutuhkan dalam setiap kegiatan keagamaan khususnya dalam Bimbingan Jama'ah Haji.

Pengawasan dalam sebuah kegiatan Manasik Haji yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama sangatlah diperlukan agar sesuai apa yang direncanakan sebelumnya, semua kegiatan memerlukan Pengawasan sebagai jaminan dalam setiap kegiatan, termasuk juga dalam kegiatan Manasik Haji. didalam banyak perusahaan atau organisasi masalah pencapaian tujuan dimana emplementasi dari setiap rencana tidak berjalan dengan semestinya, dengan demikian perlu adanya Pengawasan. Pengawasan pada hakikat nya merupakan usaha memberikan perunjuk kepada para pelaksana agar mereka selau bertindak sesuai dengan rencana.

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang Sistem Informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya,

menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Untuk menjamin bahwa semua segala aktivitas dapat dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang baik⁴

Kementerian Agama Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan urusan dibidang Keagamaan dalam pemerintahan salah satunya adalah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU). Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah Bidang yang melayani Ibadah Haji dari mulai dari pendaftaran Haji, Bimbingan manasik Haji, keadministrasian dan pengarsipan Jama'ah Haji. Jadi, pada judul skripsi saya ini, saya akan membahas tentang Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pembimbing dan sekaligus juga mengawasi Jama'ah Haji dalam melaksanakan Ibadah Haji tersebut sesuai dengan syari'at islam.

Pada kali ini, saya akan meneliti Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Karena semakin banyaknya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang ada di Sumatera Utara ini, semakin kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sehingga KBIH banyak yang lalai dan bermalas-malasan dalam

⁴ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*,(Jakarta: Pranada Media Grop,2005) hlm.316

membimbing Jama'ah Haji dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama sangat dibutuhkan, agar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan Undang-undang yang telah tercantum dalam pelaksanaan Bimbingan yang dilakukan semestinya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian agama Sumatera Utara terhadap Kelompok bimbingan Ibadah Haji.?
2. Bagaimana Kantor Wilayah Kementerian agama dalam memberikan Bimbingan terhadap KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang lalai dalam menjalankan tugasnya ?
3. Apa saja hambatan yang di alami Kantor wilayah Kementerian agama dalam melakukan pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Sumatera Utara. ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus berisi terlebih dahulu penjelasan tentang tujuan dari rumusan masalah yang ada dalam kutipan skripsi yang saya ajukan, sebab diketahui tujuan penulisan ataupun pembaca dapat mengarahkan pemikirannya serta dapat menempatkan uraian- uraian yang akan menjadi sumber penelitian.

Adapun objek dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui proses Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian agama dalam mengawasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam membimbing jamaah yang sedang melaksanakan Ibadah Haji.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana Kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara dalam membimbing dan memberi arahan kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haaji yang melanggar aturan sesuai dengan undang- undang pelaksanaan Ibadah Haji dalam menjalankan tugasnya.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang pernah dialami oleh Kantor Wilayah Kementerian agama Sumatera Utara dalam mengawasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan pada Jamaah Haji.

D. Batasan istilah

Untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada KBIH

1. Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.⁵
2. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁶
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah Kementerian agama Republik Indonesia yang beralamat di Jalan. Gatot Subroto, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara. Berada ditanggung jawabi Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia
4. Kelompok bimbingan Ibadah Haji merupakan lembaga sosial agama Islam. Konsentrasi aktivitasnya bergerak dibidang bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan. KBIH tidak hanya sekedar membimbing jamaah Haji yang akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, akan tetapi berperan sebagai wadah edukasi secara jure. KBIH yang berada dan tersebar diseluruh

⁵ Yaya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Cv Pustaka Setia,2016) Hlm. 1

⁶ T.Hani Handoko , *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2012).Hlm. 25

nusantara memiliki izin operasional dari Kementerian agama.dalam Jumlah yang relatif banyak, bahkan lebih dari 1500 Kelompok bimbingan Ibadah Haji. Didalam KBIH pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu manajemen dakwah terutama yang berkaitan dengan budaya kerja dan sebagai referensi peneliti yang akan datang.

2. Secara praktis

A. Bagi penyusun

Hasil penelitian ini dapat memperluas wasan berpikir dalam keilmuan dibidang manajemen.

B. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam mengawasi KBIH yang dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian agama sumatera utara, agar KBIH dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam membimbing jama'ah haji.

F. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan kemudahan gambaran umum skripsi ini, maka peneliti perlu mengembangkan sistematika penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing terperinci menjadi sub bab yang sistematis dan saling berkaitan yaitu:

Bab 1: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan istilah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pengertian Sistem, Pengertian Pengawasan, Tahap-tahap Pengawasan, Prinsip-prinsip Pengawasan, Fungsi Pengawasan, dan Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Bab III: Jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi dan waktu penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisa data, dan Teknik penjamin keabsahan data.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah tentang Provil dan Visi Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, proses Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Sumatera Utara, Langkah-Langkah atau Bimbingan yang diberikan Kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH, Larang atau sangsi yang dijatuhkan Kantor Wilayah Kemneterian Agama Provinsi Sumstera Utara terhadap KBIH, Bidang khusus yang mengawasi Pelaksanaan Ibadah Haji terhadap KBIH, Hambatan dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap

KBIH, dan Cara mengatasi Problem yang terjadi pada saat Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji yang dilakukan oleh Kanwil KEMENTERIAN Agama Provinsi Sumatera Utara.

Bab V: Penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. SISTEM, PENGAWASAN dan KBIH

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang Sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, pengolahan Sistem dan sasaran sistem.⁷

Sistem menurut **Lani Sidharia** adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. Dan sedangkan Sistem menurut **Mudick. R. G**, Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan tertentu. Dan sistem menurut Jogianto Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata seperti , tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi⁸.

Elisabet Yunaeti Anggraeni dan Rita Irvani, *Pengantar Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset 2017), hlm. 1

⁸ Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2014) hlm. 1-

Jadi, dapat disimpulkan Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama.

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar visi, misi, tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan juga merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Menurut beberapa pakar ahli berpendapat tentang pengawasan salah satunya ialah **Henry Fayol** yang mendefinisikan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut, juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.⁹

Menurut **Sondang P. Siagian**. Pengawasan adalah proses pengamatan dari Pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

⁹ Besse Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2018), hal. 8-9

Pengertian Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara – cara membuat kegiatan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.¹⁰

Allah SWT Telah Berfirman dalam Alqur'an Surat As- Sajadah: 5 yang berbunyi:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu

3. Tahap – tahap Pengawasan

1. Tahap menciptakan standart

Standart merupakan suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Standart yang dibuat biasanya didasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan kerja yang normal. Bentuk standart dapatdibedakan dalam dua macam bentuk yaitu standart Kualitatif dan standart Kuantitatif.

¹⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Ke Dua*, (Yogyakarta: BPFE,2012) Hlm. 359

Standar *Kuantitatif* merupakan suatu standar yang dinyatakan didalam satuan – satuan tertentu. Misalnya: Jam kerja, Jam kerja tenaga langsung, satuan barang, ongkos, pendapatan, investasi, dan lain sebagainya. Sedangkan standar *kualitatif* dapat berupa pendapat umum, langganan, buruh, dan sebagainya.¹¹

2. Penetapan Standar Pelaksanaan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan . Standar mengandung arti suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil- hasil. Standart pelaksanaan adalah suatu pertanyaan mengenai kondisi- kondisi terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan.

3. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penentuan standar akan sia- sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Pengukuran pelaksanaan kegiatan setelah frekuensi pengukuran dan Sistem monitoring ditentukan pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses berulang- ulang dan terus menerus.¹²

¹¹ Op, Cit. Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, Hlm 123

¹² Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan* , (Bandung: PT. Remaja rosdakarya Offset, 2008) Hlm. 101

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip Pengawasan. Dua prinsip pokok, yang merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian intruksi-instruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. wewenang dalam bentuk instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dapat merefletir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
3. Fleksibel.
4. Dapat menflectir pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat di mengerti

7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Masing-masing kegiatan membutuhkan Sistem Pengawasan tertentu yang berlainan dengan Sistem pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem Pengawasan untuk bidang penjualan dan sistem pengawasan untuk bidang produksi sudah tentu berlainan. Sistem Pengawasan haruslah dapat merefleksif sifat-sifat dalam kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Pengawasan dibidang produksi umumnya tertuju kepada kuantitas dan kualitas, sedang Pengawasan dibidang penjualan tertuju kepada kuantitas hasil yang dijual.

Tujuan utama dari Pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem Pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem Pengawasan setidaknya harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar sesuai atau menjadi apa yang direncanakan sebelumnya.

5. Jenis-Jenis Pengawasan

Sangat Bervariasi atau beraneka ragam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, terutama karena perbedaan sudut pandangan atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan itu. Ada empat macam dasar pengolongan jenis pengawasan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pengawasan
2. Objek Pengawasan
3. Subjek Pengawasan
4. Cara mengumpulkan kata-kata guna Pengawasan

- Waktu Pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas:

- a) Pengawasan *Proventif*, dengan pengawasan preventif dimaksudkan Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, *devition*. Jadi, diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari.
- b) Pengawasan *Repressif*, dengan Pengawasan referensif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukuran standart yang telah ditentukan terlebih dahulu.

- a. Objek Pengawasan

Berdasarkan Objek Pengawasan, Pengawasan dapat dibedakan saat pengawasan dibidang-bidang sebagai berikut:

- a) Produksi

Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditunjukkan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan.

b) Waktu

Pengawasan dibidang waktu dimaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan suatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau tidak.

c) Manusia

Pengawasan dibidang manusia dengan kegiatan-kegiatan bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manual.

Subjek Pengawasan itu dibedakan atas dapat Pengolongan siapa yang mengadakan Pengawasan, maka Pengawasan itu dapat dilakukan atas *Pengawasan intern* dan *Pengawasan ekstern*. Dengan Pengawasan intern dimaksudkan Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, Pengawasan semacam ini disebut juga Pengawasan Vertical atau Formal. Disebutkan ia sebagai Pengawasan formal karena yang melakukan Pengawasan itu adalah orang-orang berwenang. suatu Pengawasan disebut disebut Pengawasan Ekstern, bila mana orang-orang yang melakukan Pengawasan itu adalah orang-orang diluar Organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial (

Sosial Control) atau pengawasan informal, Pengawasan sangat dibutuhkan dalam segala kegiatan baik umum maupun keagamaan .¹³

6. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah suatu Proses dimana Manajer ingin mengetahui apakah Pelaksanaan Kegiatan Dakwah yang dilakukan telah sesuai dengan Rencana atau Tujuan yang hendak dicapai. Dalam Manajemen Dakwah, Fungsi ini disebut dengan Pengendalian dan Evaluasi Dakwah.

Sebagai suatu pengadilan manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawab nya secara efektif, maka fungsi Pengawasan adalah:

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien

¹³ Marihot Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Ciptaka Pustaka Media Perintis, 2013) Hlm 155

5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Allah SWT Telah berfirman dalam Alqur'an surat Al- Mujadalah: 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Jadi, fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa

¹⁴ Sarinah, *Pengantar Manajemen* ,(Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017) Hlm. 106

B. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Kelompok bimbingan Ibadah Haji dan umrah merupakan wujud peran nyata masyarakat dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Ibadah Haji ini menjadi masyarakat membutuhkan pelayanan dan bimbingan dari sebagian kelompok muslim lain untuk membantu menjalankan Ibadahnya di tanah suci. Berdasarkan keadaan itu , maka dibentuklah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai sub ordinat dari panitia penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang pelaksanaan bimbingannya dilakukan di tanah air maupun di Saudi Arabia dan keberadaannya telah di atur dalam keputusan Kementerian agama.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya, berkaitan dengan materi dan metode Bimbingan yang dilakukan KBIH berpedoman pada pola pembimbingan Ibadah Haji yang telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Haji dan umrah. Kemudian dalam melaksanakan bimbingan KBIH dapat menetapkan biaya bimbingan berdasarkan kesepakatan dengan calon Jam'ah Haji yang dibimbingnya dengan ketentuan tidak memberatkan calon jama'ah haji serta penggunaannya harus jelas sesuai dengan program Bimbingan di Tanah Air, diketahui dan disetujui oleh Kepala Kementerian Agama setempat.

KBIH juga berkewajiban mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengkoordinasikan dan

membantu Pelaksanaan Bimbingan dengan petugas haji, menandatangani perjanjian dengan Jama'ahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, bersedia menonjolkan Identitas Nasional dan bukan identitas Kelompok/daerah ,menyampaikan daftar Calon Jama'ah Haji yang dibimbingnya serta melaporkan kegiatan Bimbingannya kepada kantor Kementerian Agama setempat. jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa KBIH adalah sebuah badan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh masyarakat muslim sebagai sub ordinatdariPPIH dan bernaung dibawah Kementerian Agama yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan.

Fenomena Ibadah Haji di indonesia bukan hal yang baru setiap bulan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang melibat ratusan ribu Calon Jama'ah Haji di Tanah Air, telah menguras Sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah pusat dan daerah. Seluruh perangkat Negara yang terkait dan terlibat dalam Penyelenggaraan ritual keagamaan tahunan ini serius mencurahkan perhatian kepadanya, mui sistem administrasi, yang mengharuskan tertib administrasi sejak awal pendaftaran hingga kepulanganJama'ah, Sistem Pelayanan yang melibatkan berbagai unsur Pemerintahan dan kordinasi lintas Kementerian, menyebabkan sistem pelaksanaan Ibadah Haji ini menjadi kompleks dan membutuhkan peran serta Masyarakat dalam berbagai lini kegiatan.

C. Manfaat KBIH

Sebagaimana disebutkan bahwa sesuai dengan Undang –Undang NO.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa 3 tugas utama Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan terhadap calon Jama'ah Haji.

Pembinaan calon Jama'ah Haji adalah salah satu tugas pokok Departemen Agama yakni Diktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah telah memberikan peluang kepada Masyarakat dalam hal ini KBIH untuk Berpartisipasi sebagai Mitra Pemerintah dalam membimbing calon Jama'ah Haji.

Sebagai Mitra Departemen Agama dalam Pembinaan dan Bimbingan Jama'ah baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi, maka keberadaan KBIH tentu sangat bermanfaat dan berguna baik sebagai Perpanjangan tangan Pemerintah yang menjangkau secara langsung karena mereka lebih dekat dengan umat yang membutuhkan kepada Pengetahuan Agama. Memang KBIH sampai saat ini tidak lepas dari berbagai Masalah yang timbul, adanya pungutan biaya Bimbingan yang tidak Profesional dan adanya KBIH yang menggunakan kesempatan memperoleh Keuntungan yang tidak wajar sehingga Pelayanan Bimbingan Kurang memadai. Oleh karena itu Pemerintah terus melakukan Pembinaan dan kontrol kepada setia KBIH yang berujung pada Pencabutan Izin Operasional.

D. Tugas dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji juga mempunyai tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan dan Bimbingan pada Jama'ah Haji, agar Penyelenggaraan dalam Manasik Haji dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, berikut adalah tugas dari KBIH antara lain:

1. Tugas KBIH

- A. Memberikan layanan Informasi dan Konsultasi tentang Haji.
- B. Memberikan Bimbingan Manasik Haji di Tanah air dan di Tanah suci.
- C. Memberikan pemahaman tentang teori dasar Ibadah Haji sehingga Jama'ah Haji percaya diri dan sadar tentang keabsahan Ibadah Hajinya.
- D. Memberikan arahan dan motivasi kepada Jama'ah untuk tidak melakukan kesalahan dalam Ibadah dan mengejar ke mabruran Hajinya.
- E. Memberikan arahan penguasaan medan Ibadah dan mengatur waktu selama ditanah suci.

2. Fungsi KBIH

- A. Sebagai mitra Pemerintah dalam memberikan Informasi dan Bimbingan kepada calon Jama'ah Haji
- B. Sebagai konsultan dan sumber Informasi tentang hal ikhwal mengenai Ibadah Haji

C. Sebagai Pembimbing Jama'ah Ibadah Haji ditengah air untuk pembekalan calon Jama'ah Haji agar Hajinya Mabruur.¹⁵

¹⁵ Ibid hlm. 115

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Kualitatif. penelitian ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari lapangan melalui hasil Pengamatan, penglihatan dan pendengaran. penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi Organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Menurut Ibnu Hajar menjelaskan bahwa dari segi hasil penelitian yang disajikan, penelitian kualitatif adalah menyajikan hasilnya dalam bentuk deskripsi naratif.

Penelitian Kualitatif ini ialah merupakan cara mengamati dan mengumpulkan data yang dilakukan dalam latar/setting alamiah, artinya tanpa memanipulasi subjek yang diteliti (sebagaimana adanya, natur).¹⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor wilayah Kementrian Agama Sumatera Utara Jl. Gatot Subroto Nomor 261 Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada 10 sampai 11 Februari 2020.

¹⁶ Salim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media 2018) hal: 41 -47

C. Sumber data

Penelitian ini sumber data yang dibagi menjadi dua katagori, yaitu sumber data Primer dan sumber data Sekunder yaitu antara lain:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan penelitian untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹⁷

D. Tehnik-tehnik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan observasi dan Wawancara, agar hasil penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. berikut adalah tehnik dari penelitian pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

¹⁷ Salim, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Medan: Perdana Publishing, 2017) hal:64

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab ambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kegiatan pengawasan Haji dan Umrah. Dalam wawancara ini, tehnik wawancara yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah:

Wawancara terbuka yang dilakukan penulis dengan Ketua umum atau pun atau Skretaris Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara untuk meperoleh infirmasi tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, dan mengenai hambatan-hambata dalam Pengawasan tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap sesuatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹⁸

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa tuisan dan gambar ataupun foto. Dokumentasi berbentuk tulisan yaitu tes

¹⁸ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja wali Pres,1982) hlm.94

kemampuan berfikir kritis dan berbentuk gambar yaitu foto saat proses belajar. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang pernah terjadi. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh untuk peneliti.

E. Teknis analisa Data Penelitian

Analisis data merupakan proses penataan secara sistematis atas transkrip wawancara, hasil observasi, dan hasil studi dokumentasi serta data gravik lainnya yang akan diberi makna, baik secara tunggal maupun simultan dan disajikan sebagai temuan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti.¹⁹

Untuk itu data yang dapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif ialah terdiri atas:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari proses yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, untuk mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan. Reduksi data

¹⁹ Abdullah, *Manajemen Prinsip dan Aplikasinya*, (Medan: Perdana Publising, 2015)
hlm. 44-45

juga merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan.²⁰

Menurut Berg dalam penelitian kualitatif dipahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan dipindahkan untuk membuatnya lebih mudah diakses dipahami dan digambarkan dalam berbagai tema dan pola, Jadi Reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanaan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. tugasnya, reduksi adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk tesk naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafika, jaringan dan bagan. semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang perlu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.

3. Kesimpulan

²⁰ Effi Aswita Lubis, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan:Perdana Mulya Sarana,2012) hal:139

Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data.²¹

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data Penelitian

Penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau tidak percaya. Teknik keabsahan data dalam penelitian menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus, dan penelitian ini menggunakan triangulasi.

Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek sumber data yang sama dan dengan teknik yang berbeda. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi wawancara, dokumentasi, dan observasi²²

²¹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kajian Data*, hal: 148-150

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)* hlm 369

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana yang disebutkan pada bagian terdahulu bahwa jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang mengambil bidang masalah Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Adapula pengumpulan data primer dilakukan angket untuk menggali tentang Proses Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Jama'ah calon Jma.ah Haji, Bidang- bidang khusus, kendala, larangan/ sangsi, langkah- langkah yang baik dalam Pengawasan, dan Cara mengatasi jika timbulnya suatu permasalahan dalam Pengawasan Dalam Bimbingan Manasik Haji.

Berikut adalah beberapa penjelasan dari hasil penelitian tentang Sistem Pengawasan dan proses Penyelenggaraan Ibadah Haji seperti, Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, sangsi dan larangan, kendala yang dialami dalam Pengawasan, langkah- langkah dalam memberikan Bimbingan , bidang Khusus dalam Pengawasan terhadap KBIHU dan seksi Pendaftaran dan pembatalan Haji Reguler adalah sebaagai berikut:

A. Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di bentuk pada tanggal 3 Januari 1946 dan setiap bulannya diperingati sebagai hari amal bakti Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Mempunyai tugas dan fungsi pokok keagamaan dan berbagai macam bidang yang telah ditentukan dan berlakukan untuk Masyarakat umum Seperti Bidang: Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, URAIS dan Pembinaan Syari'ah , penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf, dan Bimbingan Masyarakat Kristen dan Katholik.

Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Pada masa itu Provinsi Sumatera Utara masih dipimpin Oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu Bapak Mr, Moch. Hasan Berasal dari Aceh. Jawatan Agama Sumatera oleh Pemerintah masih dipercayakan Kepada Bapak H. Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada dibawah Gubernur Sumatera Utara. Pada tahun 1946, Sumatera dibagi Menjadi tiga Provinsi yakni, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera selatan dan Provinsi tengah. H.Mochtar Yahya ditunjuk menjadi Kordinator Jawatan-Jawatan tersebut, bertempat di bukit tinggi. Kepala-kepala Jawatan Agama di ketiga Wilayah Sumatera yaitu adalah, Bapak Tengku Moch, daud. Beureuh sebagai Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Nazaruddin thoha sebagai Kepala

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Tengah, dan Bapak K. Azhari sebagai Kepala Kementerian Agama Sumatera Selatan. Mereka diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara yang mewakili Presiden untuk mengurus pemerintahan wilayahnya.

Pada tahun 1956 struktur pemerintahan berubah lagi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di medan dan Derah Aceh dijadikan Daerah istimewa Aceh berkedudukan di kotaraja Banda Aceh. Untuk memimpin Jawatan Agama Sumatera Utara ditunjuk kepada Bapak K.H. Muslich dan Pimpinan Jawatan Agama Daerah istimewa Aceh tetap ditangan Tengku Wahab Silimeun. Pada tahun 1946, diadakan Konferensi Mayumo bertempat di Mandailing Tapanuli Selatan, yang memutuskan untuk mendesak Pemerintah (Karasidenan) membentuk Jawatan Agama, yang mengelola masalah-masalah Agama pada tingkat Keresidenan, Kewedanaan dan Kecamatan yang selama ini masalah-masalah tersebut diurusi oleh Kuria-kuria dan dibantu oleh kadhi-kadhi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah Instansi Vertikal Kementeria Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama kebijakan Menteri Agama Keagamaan dalam peraturan dalam perundang – undangan yang berlaku. Secara historis, Keagamaan dapat ditelusuri sejak abad ke V masehi.²³

²³ Ibid Hlm. 146

B. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

KBIH terdiri dari 4 kata yakni, *Kelompok, Bimbingan, Ibadah dan Haji* Yang disebut secara langsung dengan” Kelompok Bimbingan Ibadah Haji”. Kelompok yang disebut dalam Bahasa Inggris adalah *group* yang artinya Golongan atau Group.²⁴ Adapun Bimbingan disebut dalam Bahasa Inggris adalah *Guidance*, adapun Ibadah adalah berasal dari Bahasa Arab yang artinya, *Tunduk, Menurut, Mengikuti, dan Do'a*. Menurut Ulama Fiqih Ibadah adalah sebuah bentuk Pekerja’an yang bertujuan memperoleh Keridoan dai Allah Swt.²⁵ Adapun Haji berasal dari Bahasa Arab *Al- Haj, Al-Qasdhulijirati* yang artinya adalah melakukan Ziarah.²⁶

Bila keempat itu dirangkaikan maka KBIH berarti suatu Kelompok, Grup, atau golongan tertentu yang melakukan Bimbingan (*Guidance*) terhadap Pelaksanaan, Pengetahuan dan segala hal yang berkaitan dengan Ibadah Haji yakni Ibadah yang dilakukan di Tanah Air maupun di Tanah Suci. Sedangkan pengertian yang Populer adalah sebuah Lembaga Sosial Keagamaan Islam yang bergerak

²⁴ Jhon M. Echol dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (PT. Gramedia:Jakarta, 1992) Hlm. 281

²⁵ Eksiklopedi Islam, (PT. Ictiar Baru Van Hoeve : Jakarta , 2003) Hlm. 143

²⁶ Ar-Raghif Al- Asfahani, *Mufradat Al- Faz Al-Qur'an*, (Darul Al-Qalam Damsik, 2002) Hlm. 218

dibidang Bimbingan Manasik Haji terhadap Calon Jama'ah Haji, baik selama di Tanah Air maupun pada saat Pelaksanaan Ibadah Haji di Saudi Arabia.²⁷

C. Proses Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari Manajemen. Dalam proses Pengawasan terdapat tahapan- tahapan yang perlu dilakukan. Proses Pengawasan memiliki 4 tahapan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan yang telah diterapkan. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan proses Pengawasan.

Pengawasan dalam sebuah organisasi sangatlah penting , hal ini dilakukan agar organisasi ini berjalan dengan sesuai rencana yang telah dibuat dan ditetapkan dan dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diinginkan. Karena suatu kegiatan tanpa ada Pengawasan, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik ataupun semestinya. Kali ini saya akan membahas tentang proses Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam kegiatan Manasik Haji dan Umrah.

Dengan keluarnya UU NO.8 Tahun 2009 istilah KBIH Dirubah menjadi KBIHU. KBIHU adalah Organisasi kelompok yang fungsi nya untuk melancarkan dan untuk membentuk mengawasi kegiatan manasik Haji. Dalam melakukan Pengawasan KBIH

²⁷ Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Akreditasi KBIH Provinsi Sumatera Utara, (Bidang PHU Kanwil Kemenag Sumatera Utara,2003) Hlm.4

yang ada di Provinsi Sumatera Utara kita juga memiliki beberapa tahapan, tahapan Pengawasan ini dilakukan agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan- tahapan dalam proses pengawasan yang telah ditetapkan dalam bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan strategis

Perencanaan strategis dalam melakukan Pengawasan dibuat dengan tujuan agar proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan strategis dibuat untuk jangka waktu satu tahun kedepan dalam melakukan Pengawasan.

Perencanaan strategis yang dilakukan oleh bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah diatur dalam Undang – Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, jadi strategi Pengawasan semua Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia sama.

2. Persiapan anggaran

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada anggaran yang dibutuhkan walaupun anggaran tidak selalu dalam bentuk uang. Dalam merencanakan persiapan anggaran kerjanya bidang PHU di Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk satu tahun program kerja.

KBIHU merupakan lembaga sosial keagamaan yang berkedudukan ditingkat Kecamatan. Secara administratif dan operasional KBIHU Bertanggung jawab kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota. Secara moral tentunya KBIHU bertanggung jawab kepada jamaah yang dibimbing nya. Pada mulanya Izin operasional KBIHU dibuat oleh Kanwil Kementerian Agama disetai Provinsi. Namun seiring perkembangan per-KBIHU dengan segala dinamikanya akhirnya Izin operasionalnya dibuat oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedangkan Kanwil hanya melakukan akreditasi dan mengusulkan saja. Adapun masa berlakunya Izin KBIHU adalah selama 3 tahun dan setelah 3 tahun diadakan akreditasi kinerja oleh pemerintah, yakni Kanwil dan Kandepag setempat.

Berikut adalah Persyaratan Kelengkapan berkas Administrasi Vertifikasi KBIHU Berdasarkan Undang- Undang NO. 8 Tahun 2019.

Surat Permohonan Izin Operasional KBIHU ditunjukkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

NO	JENIS PERSYARATAN
1	Salinan akta Pendirian Yayasan atau perkumpulan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Mnausia sebagai Badan Hukum.

2	Bukti Mengelola Lembaga Pendidikan Fomal/Non formal Madrasah, Pesantren, Majelis Taklim, atau Mengelola Masjid atau berupa Surat Keterangan sari Kantor Agama Kabupaten/Kota.
3	Memilik Kantor Skretariat tetap dan Ruang kegiatan Bimbingan.
4	Mempunyai susunan kepengurusan yang tidak dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang masih aktif.
5	Memiliki tenaga yang mempunyai Kompetensi di Bidang perjalanan Haji, kesehatan, dan Manasik Haji yang dibuktikan dengan sertifikat Pembimbing Manasik.
6	Memperoleh Rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara dengan dilampiri Hsil Vertifikasi terhadap persyaratan Izin.
7	Rekomendasi dari Ketua Forum Komunikas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Sumut (Foto Copy).

8	Rencana Program rencana proses Bimbingan Manasik dengan perkiraan paling sedikit 45 orang (paling sedikit berisi, Nama, Alamat, dan jumlah Jama'ah: Nama, Alamat, dan Pembimbing bersertifikat: Jenis dan layanan Bimbingan, jadwal dan tempat Pelaksanaan Bimbingan dan biaya Bimbingan) untuk 3 tahun kedepan.
9	Seluruh berkas Permohonan Izin Operasional KBHU akan diteruskan oleh Kakanwil kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haaji dan Umrah Kementerian Agama RI Jakarta.

Petugas KBIHU mempunyai peran sebagai pengelola pembinaan pelaksanaan Ibadah Haji secara menyeluruh dengan pembinaan tersebut dilaksanakan atas aas manfaat antara pengurus KBIHU dengan para calon Jama'ah Haji dan Umrah.

Tugas dari KBIHU dalam Pemerintahan adalah membimbing jama'ah Haji sebelum berangkat ketanah suci (mekkah). Dalam memberangkat jamaah Haji dan Umrah, KBIHU harus mempunyai izin operasional dari Pemerintah. Dalam hal ini diusulkan ke Kementerian Agama Kabupaten/ kota hingga sampai ke Kementerian Agama Sumatera Utara tentu melalui proses tahapan. Sebelum melalui proses apabila sudah memenuhi persyaratan, maka Kementerian agama provinsi Sumatera Utara akan menerbitkan Sistem operasional yang berlaku sebelum terbitnya UU NO. 8 tahun 2009. Namun setiao 3 Tahun sekali akan di verivikasi.

Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIHU adalah melakukan pembinaan - pembinaan KBIHU terhadap kebijakan permohonan yang harus dilaksanakan oleh KBIHU atau Kanwil yang turun lapangan dan menyampaikan Informasi terbuka kepada KBIHU untuk dipedomani dan menyarankan kepada KBIHU untuk saling berkomunikasi dan membuat grup seperti : Facebook, Twiter , Watsaap dan lainnya.

D. Bimbingan yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) di provinsi Sumatera Utara.

Dalam Memberangkatkan Jama'ah Ibadah Haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Memberikan Bimbingan kepada KBIHU dan mengawasi Keberangkatan serta surat operasional atau berkas berkas pentng lain nya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam UUN NO. 8 tahun 2009 atau melapor ke Kementerian Agama kabupaten/ Kota agar di proses dan di terbitkan surat Sistem Opersinal keberangkatan Jama'ah Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Dalam Pelaksanaannya, Bimbingan Manasik Haji dilakukan oleh Pemerintah ada pula yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat yaitu KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah).²⁸

²⁸ Wawancara dengan Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Farhan indrah M.A*, Selasa 11 Februari 2020 Jam. 09.07 Wib

KBIHU merupakan lembaga sosial keagamaan yang tugasnya adalah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dengan ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam keputusan Menteri Agama RI NO. 371 tahun 2002 Bab VI Pasal 31 dan 32 yang menyatakan sebagai berikut:

- A. Pasal 31 Ayat (1): KBIHU dapat melakukan Bimbingan apabila telah memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/ Provinsi Sumatera Utara.
- B. Pasal 31 Ayat (2): Untuk Memperoleh izin sebagaimana dalam Ayat 1, KBIHU harus memenuhi Persyaratan: Berbadan hukum yayasan, memiliki Kantor sekretariat yang tetap, melampirkan susunan pengurus, memiliki rekomendasi Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, serta memiliki pembimbing Ibadah Haji.
- C. Pasal 32 Ayat (1): KBIHU berkewajiban melaksanakan Bimbingan Ibadah Haji kepada Jama'ahnya, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
- D. Pasal 32 Ayat (2): Materi Bimbingan berpedoman Pada buku Bimbingan Haji yang diterbitkan oleh Departemen Agama.
- E. Pasal 32 Ayat (3): Peserta bimbingan adalah calon Jama'ah Haji yang terdaftar di Departemen Agama, Kelompok ataupun Organisasi.

F. Pasal 32 Ayat (4): Untuk melaksanakan bimbingan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, KBIHU dapat memungut biaya sesuai dengan program bimbingan dan kesepakatan dengan peserta bimbingan.²⁹

Dalam mengembangkan keberadaan KBIHU pada setiap momen pelaksanaan Ibadah Haji mulai sejak dini, maka KBIHU perlu dilakukan dalam bentuk penganyoman, pendayagunaan, dan pengendalian. Dalam pembinaan organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang besipat pengakuan dan pengaturan melalui surat Izin operasional dan kemitraan atas dasar persamaan visi dan misi meliputi pembinaan manasik dan pelayanan. Adapun pembinaan KBIHU meliputi:

1. Pembinaan Organisasi dilakukan dengan akreditasi dan harus memenuhi syarat:
 - A. Berbadan hukum Yayasan
 - B. Memiliki Kantor yang tetap
 - C. Melampirkan susunan pengurus dan program operasional
 - D. Melampirkan Rekomendasi Kandepag setempat
 - E. Memiliki pembimbing Ibadah Haji.

2. Pembinaan SDM Meliputi syarat:

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Manasik Haji).hlm.33

- A. Pelatihan Pembimbing
- B. Orientasi
- C. Rapat Koordinasi
- D. Pemantauan dan Supervisi
- E. Pengendalian
- F. Buku-buku panduan dan Informasi perhajian.

E. Hambatan atau kendala yang di alami oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Dalam melakukan Pengawasan saat melakukan suatu kegiatan tidak selalu berjalan dengan sempurna, sering juga terjadi suatu kendala ataupun hambatan dalam suatu kegiatan tersebut dan tak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah sangatlah dibutuhkan Sistem Pengawasan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara terhadap KBIHU yang membimbing manasik Ibadah Haji agar Ibadah Haji dapat berjalan dengan baik – baik saja dan sesuai dengan harapan Jama'ah agar menjadi Haji yang mabrur. Berikut adalah kendala atau Hambatan yang sering dialami oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam melakukan Pengawasan terhadap KBIHU yaitu:

1. Jarak jauh (KBIHU Di Sumatera Utara sangat luas.
2. Masih adanya kurang pahaman dari pimpinan KBIHU terhadap aturan – aturan Regulasi yang ada.

3. Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KBIHU Dalam perjalanannya bahwa KBIHU itu harus memiliki rambu dan larangan yang tak boleh dilakukan, sebab akan berdampak sangat luas bukan saja terhadap pemerintah tapi juga kepada masyarakat.

F. Larangan atau sanksi yang diberlakukan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIHU

Dalam perjalanannya bahwa KBIHU itu harus memiliki rambu dan larangan yang tak boleh dilakukan, sebab akan berdampak sangat luas bukan saja terhadap pemerintah tapi juga terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa larangan dan juga sanksi bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah adalah sebagai berikut:

1. Larangan bagi KBIHU

- A. KBIHU dilarang menerima uang pendaftaran PPIH calon Jama'ah Haji.
- B. KBIHU dilarang mencampuri urusan Pelayanan di tanah air dan di Arab Saudi.
- C. KBIHU dilarang melakukan transaksi Pelayanan dari pihak PPIH di tanah air dan di Arab Saudi.
- D. KBIHU dilarang melaksanakan Bimbingan di Arab Saudi atau mempercayakan kepada kolega - koleganya tanpa seizin ketua Kloter dan PPIH Arab Saudi.

- E. KBIHU dilarang memungut biaya bimbingan diatas 2.500.000.
- F. KBIHU dilarang memasang atribut kelompok berupa logo KBIHU, seragam dan umbul-umbul sejak di Embarkasih.
- G. KBIHU dilalarang mempertajam perbedaan mazhap terhadap jamaahnya.
- H. KBIHU dilarang mencemarkan nama baik Bangsa dan Negara.
- I. KBIHU dilarang memperalat Jama'ah untuk meraih keuntungan seperti mengkordinir Dam, Ziarah dan Usaha yang membebani Jama'ah.

2. Sangsi bagi KBIHU

- A. Teguran lisan ataupun tulisan.
- B. Pembekuan sementara Izin operasional sebanyak-banyaknya 2 tahun.
- C. Pencabutan Izin operasional.³⁰

G. Cara mengatasi problem yang terjadi saat dilaksanakannya Pengawasan terhadap KBIHU

³⁰Wawawancara dengan Bidang Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (BPHU), Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Syafaruddin Lubis. S.H M.SI*, Kamis 13 Februari 2020, Jam 9. 20 Wib

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentulah sangat diperlukan Sistem Pengawasan baik Kegiatan umum ataupun Kegiatan Keagamaan, dan didalam sebuah Pengawasan sering terjadi Problem (Masalah) yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Masalah juga merupakan kendala yang tak di sangka – sangka datang nya ataupun dengan secara kesengajaan yang diperbuat oleh orang yang berniat jelek.

Berikut adalah cara mengatasi masalah yang tepat yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada KBIHU yaitu:

1. Membuat frekuensi monitoring ke KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) Sumatera Utara.
2. Memberikan nasihat dan pembinaan secara langsung kepada Pimpinan KBIHU.
3. Memanggil yang bersangkutan untuk diberikan Pembinaan agar tidak melakukan pelanggaran.
4. Memberikan sangsi dengan cara mencabut Izin operasional penerapan denda, dan menyerahkan kepada pihak berwenang apabila perlu dilakukan sangsi hukuman.

H. Tugas, Fungsi Bidang-bidang dan Susunan Struktur Organisasi Program Pemerintahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memiliki bidang Program Pemerintahan yang bertujuan agar Masing masing orang yang ada dalam Bidang tersebut mempunyai Tanggung jawab dan bersifat Efektif dalam Menjalan tugasnya. Adapun Bidang-Bidang Program Pemerintahan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut

- A. Bidang Penais Zakat dan Wakaf.
- B. Bidang Pendidikan Madrasah dan Keagamaan.
- C. Bidang Pendidikan Agama Islam dan Bidang pondok Pesantren(Pakis).
- D. Bidang Agama Kristen.
- E. Bidang Bimbingan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.
- F. Bidang Agama Khatolik
- G. Bidang Agama Hindu
- H. Bidang Agama Budha
- I. Dan Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Berdasarkan Hasil penelitian dalam Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memliki Beberapa seksi dalam Struktur Organisasi pada umumnya yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah Sebagai berikut:

NO.	STRUKTUR ORGANISASI
1	Seksi Kurikulum dan Evaluasi
2	Seksi PAI pada OAUD dan Pendidikan Dasar
3	Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
4	Seksi Kepenghuluan
5	Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
6	Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimas Kristen
7	Seksi Pendidik dan tenaga Pendidikan
8	Seksi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan menengah
9	Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
10	Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
11	Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam
12	Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan

13	Seksi sarana dan Prasarana
14	Seksi Pendidikan Diniyah dan Al Qur'an
15	Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji
16	Seksi Kemasjidan
17	Seksi Pengembangan Seni Budaya , Mushabaqah Al Qur'an dan Al Hadis
18	Seksi PAK pada PAUD dan Dasar
19	Seksi Kesiswaan
20	Seksi Pondok Pesantren
21	Seksi Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji
22	Seksi Produk Halal, Pembinaan Syari'ah dan Sistem Informasi URAIS
23	Seksi Pemberdayaan Zakat
24	Seksi PAK dan Pendidikan Menengah

25	Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
26	Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
27	Seksi Sistem Informasi Haji
28	Seksi Pemberdayaan Wakaf
29	Seksi Pendidikan Agama Kristen

Berdasarkan Hasil Penelitian dalam Wawancara yang saya laksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Selain Memiliki Beberapa Seksi Bidang Umum Struktur Organisasi yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara juga memiliki Seksi Khusus dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yakni diantaranya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA SEKSI YANG DIJALANKAN	NAMA YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Pendaftaran dan Pembatalan dan Dokumen Haji Reguler	H . Yongsah Rial M.A
2	Pembinaan Haji Reguler dan Advokasi KBIH	DRS.H Farhan Indrah M.A

3	Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus	H . Syafaruddin Lubis S.H M.SI
4	Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler	DRA. Iman Khairunnisa M.A
5	Administrasi Dana Haji	H . Ali Rahman .M.SI
6	Sistem Informasi Haji dan Umrah (Sihdu)	H . Ilyas Siregar M.SI

Dalam sebuah Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Memiliki tugas dalam Pegawasan, yakni agar Tercapainya tujuan yang diinginkan bersama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Berikut adalah beberapa Tugas dari Seksi dan Penanggung Jawabnya yaitu:

- **Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji**

Bertugas melakukan penyiapan bahan Kebijakan teknis, Pelayanan Bimbingan teknis, dan Supervisi dibidang Sinkronisasi dibidang Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, dan Pengelolaan Dokumen Visa Haji Reguler.

- **Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji.**

Bertugas melakukan Penyiapan bahan Kebijakan teknis Pelayanan, Bimbingan teknis dan Supervisi dibidang Bimbingan Jama'ah dan

Kelompok Bimbingan Jama'ah Haji, Bina Petugas Haji dan Advokasi Haji Reguler.

- **Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus.**

Bertugas melakkan Penyiapan Bahan Pelayanan, Bimbingan teknis dan Supervisi dibidang pemantauan, Evaluasi, dan Rekomendasi Perizinan serta Koordinasi Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji Khusus.

- **Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler.**

Bertugas melakukan penyiapan nahan kebijakan teknis, Pelayanan, Bimbingan teknis, dan Supervisi dibidang Pengelola Transportasi dan Perlengkapan Haji serta Koordinasi dibidang Transportasi, penempatan Akomodasi Haji Reguler, dan Pelayanan di Asrama Haji.

- **Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji.**

Bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, dan Supervisi dibidang Pengelolaan, Adminstrasi Keuangan, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah.³¹

³¹ Wawancara dengan Bidang Sistem Informasi (SIH DU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Ilyas Siregar M.SI*, Kamis 13 Februari 2020, Jam 09.45 Wib

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan data yang disajikan penulis pada skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki visi-misi yang sangat bagus dan menjadi acuan dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat khususnya tentang program Haji. Adapun isi dari misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam poin kelima berbunyi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Artinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara selalu memperbaiki dan memperhatikan supaya dalam Pelayanan Ibadah Haji memiliki kualitas yang baik. Dengan meningkatkan kualitas maka seluruh jama'ah haji akan mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai dengan misi yang sudah ditentukan.
2. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji bahwa peneliti melihat adanya hubungan kerjasama yang dilakukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan instansi/lembaga swasta (KBIH) untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Pengawasan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Calon Jama'ah haji yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU).

3. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai amanah pemerintah terkhusus dalam Melakukan Pengawasan terhadap KBIH dalam Membimbing dan Manasik Ibadah Haji kepada Jama'ah Haji.
4. Dalam melakukan Pengawasan Bimbingan Manasik Haji yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam Pengawasan bimbingan Manasik Haji adalah bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama sangat Bertanggung jawab penuh dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan terhadap KBIH dalam membimbing Jama'ah Ibadah Haji sesuai dengan Prosedur Pemerintahan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara harus berperan aktif dalam melakukan Pengawasan kepada Instusi KBIH khususnya di Sumatera Utara. Dalam memberikan Bimbingan kepada Calon Jama'ah Haji, Pembimbingnya adalah orang-orang yang berpengalaman tentang

Haji dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Adapun kekurangannya adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH belum dikatakan sempurna karena banyaknya KBIH di Provinsi Sumatera Utara semakin sulit pula Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan Pengawasan terhadap KBIH, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KBIH dalam Melakukan Bimbingan pada Jama'ah Ibadah Haji. Kurangnya Pengawasan saat melakukan Bimbingan Manasik Haji, karena sebagian Jama'ah ada yang tidak mendengarkan dan bahkan tidak mencatat apa yang disampaikan oleh penerimanya.

5. Jama'ah yang sudah mendaftarkan dirinya kepada KBIH mengatak dan menilai bahwa petugas Ibadah Haji dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara orangnya ramah, bertutur kata yang baik dan melayani Jama'ah yang melakukan pengurusan Berkas dan syarat keberangkatan Jama'ah Haji.

B. Saran

Sehubungan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat memberikan masukan dan

tambahan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terkhususnya bidang (PHU) penyelenggara haji dan umrah.

Secara umum kinerja dari Kantor Wilayah Kemnetrian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah baik dan lancar, namun menurut penulis masih ada yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi:

1. Bidang PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara harus selalu aktif di kantor di waktu jam kerja. Supaya Jama'ah yang ingin mendaftar serta mengurus Berkasn dan syaratKeberangkatan Ibadah Haji tidak lama menunggu.
2. Instansi Perjalanan atau Pembimbing Jamaah Ibadah Haji seperti (KBIH) harus menjalankan Amanah dari Pemerintahan dan juga dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan baik dan jujur sesuai Prosedur Pemerintahan dan demi tercapainya tujuan yang di harapkan bersama. mengingat semakin banyaknya Jama'ah Haji yang akan diberangkatkan. Perlunya Pengawasan dalam Bimbingan Ibadah Haji yang Efektiv dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH(Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) agar Jama'ah Ibadah Haji menjadi Haji yang mabrur.
3. Selalu memberikan Pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH

dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembimbing Jam'ah Haji agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Ditingkatkan semuanya yang berhubungan dengan Pengawasan Ibadah Haji agar yang biasa dikatakan baik menjadi lebih baik.

Kesemua saran-saran yang peneliti sebutkan bukan untuk menilai atau mengkritik Sistem Pengawasan dan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tetapi agar Bimbingan yang dilaksanakan oleh KBIH dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang diinginkan khususnya Badan penyelenggara haji dan umrah. Tetapi, saran-saran yang dari peneliti ini hendaknya dapat direspon dengan positif dan dapat dijadikan masukan serta evaluasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara khususnya bidang penyelenggara Haji dan Umrah supaya memiliki kualitas yang lebih baik dan terunggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz mukyana yahya dan Hidayat Syarief, 2016, *Dinamika Sistem Politik di Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hlm 1
- Ar-Raghif Asfani, *Mufradat Al-Fadz Al-Qur'an*, 2002 (Darul Al-Qalam Damsi). Hlm. 218
- Eksiklopedi Islam, 2003: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta Hlm. 143
- Fatanah Nanang, 2008, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset Hlm. 101
- Fathony, Abdurrahman, 2003, *Hikmah Ibadah Haji*, Jakarta; Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Hutahaean Jeperson, 2014, *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Irfani Rita, Anggraeni Yunita Elisabet, 2017, *Pengantar Sistem Informasi*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Jhon M. Echol dan Hasan Shadilli, 1992, *Kamus Inggris Indonesia*: PT. Gramedia: Jakarta,) Hlm. 281
- Karta Negara Mulyadi, 2010, *Dinamika dan Perspektif Haji*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kurniawan Saefullah, Sule Tisnawati Erni, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media Grop.
- Lubis Aswita Effi, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Medan: Pradana Mulya Sarana
- Lubis Ibrahim, 1985, *Pengawasan dan Pengendalian Proyek Dalam Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manullang Marihot, 2013, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis

Marhawati Besse, 2018, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Akreditasi KBIH, 2003, Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Hlm. 4

Qasim Shaleh, 2010, *Peran Kelompok Bimbingan Haji Dalam Perspektif Haji*, Jakarta: CV Duta Negara.

Salim, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cipta Pustaka Media.

Sanjaya Wina, 2013, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Pranada Media Grop.

Sarinah, 2017, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sukotjo Ibnu dan Swasta Basu Hlm.123

Udaya Jusuf, Kadarman, 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta PT.Prehallindo

DAFTAR WAWANCARA

Untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

1. Bagaimana Proses Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH.?
2. Bagaimana Langkah- Langkah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan Bimbingan terhadap KBIH.?
3. Apa saja Larangan dan Sangsi yang dijatuhkan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIH.?
4. Apa saja Bidang-Bidang khusus yang mengawasi setiap Bimbingan yang dilakukan oleh KBIH.?
5. Apa saja Hambatan/ kendala yang dialami Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Pengawasan kepada KBIH.?
6. Bagaimana cara mengatasi suatu masalah/problem yang terjadi saat dilaksanakannya Pengawasan terhadap KBIH.?

TRANSKIP WAWANCARA

Informan I

Tanggal dan Waktu Wawancara : 11 Februari 2020 pukul 09. 07 Wib

Tempat dan Waktu Wawancara : Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara

Nama Informan : Bapak Drs. H. Farhan Indrah M.A

Hasil Wawancara

1. Bagaimana Proses Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama terhadap KBIH.?

Jawab: Dalam melakukan proses Pengawasan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memiliki dan memerlukan beberapa tahap dalam melakukan Pengawasan agar Bimbingan yang dilakukan oleh KBIH kepada Jama'ah Haji dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan bersama, diantaranya yaitu:

A. Perencanaan Strategis

Dibuat dengan tujuan proses perencanaan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh bidang (PHU).

Perencanaan strategis dibuat untuk jangka waktu kedepan

B. Persiapan Anggaran

Dalam merencanakan persiapan Anggaran kerjanya bidang (PHU) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dibentuk untuk 1 tahun program kerja.

2. Bagaimana Langkah-langkah yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan Bimbingan atau arahan terhadap KBIH.?

Jawab: Dalam memberangkatkan Jama'ah Haji, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memberikan Bimbingan kepada KBIH dan mengawasi keberangkatan serta surat Operasional atau berkas-berkas penting lainnya sesuai dengan persyaratan UU NO. 8 Tahun 2009 untuk melapor ke Kementerian Agama Kabupaten/ Kota agar diproses dan diterbitkan keberangkatan Jama'ah Ibadah Haji.

3. Apa saja Hambatan/kendala yang dialami Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara saat melakukan Pengawasan terhadap KBIH.?

Jawaban: Dalam melakukan Pengawasan saat melakukan suatu kegiatan tidak selalu berjalan dengan sempurna, sering juga terjadi suatu kendala atau Hambatannya. Berikut adalah Hambatan yang sering dialami oleh Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Utara dalam melakukan Pengawasan terhadap KBIH adalah sebagai berikut:

- A. Jarak jauh, KBIHU di Sumatera Utara sangatlah begitu tersebar luas .
 - B. Masih adanya kekurang pahaman dari Pimpinan KBIHU terhadap aturan-aturan Regulasi yang ada.
 - C. Masih adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh KBIHU dalam perjalanannya , bahwa KBIHU itu harus memiliki rambu dan Larangan yang tak boleh dilakukan, sebab akan berdampak sangat luas bukan saja terhadap Jama'ah tetapi juga pada Pemerintahan.
4. Bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi saat pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap KBIHU.?

Jawab: Berikut adalah cara mengatasi masalah yang tepat yang dibuat oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sebagai berikut:

- A. Membuat Frekuensi Monitoring ke KBIHU Provinsi Sumatera Utara.
- B. Memberikan nasihat dan pembinaan secara langsung kepada Pimpinan KBIHU.

- C. Memanggil yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan agar tidak melakukan pelanggaran.
- D. Membeikan sangsi dengan cara mencabut Izin Operasional, penerapan denda, dan menyerahkan kepada pihak berwenang apabila diperlukan sanksi hukuman.

Informan II

Tanggal dan Waktu : 13 Februari 2020 Pukul 09. 20 Wib
Tempat dan Waktu : Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Nama Informan : Bapak Dr. H Syafarudin Lubis S. H M. SI

Hasil Wawancara

1. Apa saja Larangan dan Sangsi yang dijatuhkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bila mana KBIH tidak mengindahkan ketentuan kegiatan dalam Penyelenggaraan dan Bimbingan Ibadah Haji.?

Jawab: Larangan bagi KBIH:

- A. KBIHU Dilarang menerima Uang Pendaftaran BPIH calon Jam'ah Haji.
- B. KBIHU Dilarang mencampuri urusan pelayanan di Tanah Air dan di Arab Saudi.
- C. KBIHU Dilarang melakukan Transaksi Pelyanan dari pihak PPIH DI Tanah Air dan Arab Saudi.
- D. KBIHU Dilarang memungut biaya Bimbingan di atas 2.5000.000.
- E. KBIHU Dilarang memasang Atribut berupa Logo KBIHU, Seragam, dan umbul-umbul sejak di Embarkasih.

Sangsi KBIHU

- A. Teguran Lisan atau Tulisan.
- B. Teguran Surat tertulis.
- C. Denda pencabutan Izin Operasional.
- D. Tindak Pidana.

2. Apa saja Bidang- Bidang atau Seksi khusus yang melaksanakan Pengawasan terhadap KBIH.?

Jawab: berikut adalah seksi dan bidang Pengawasan terhadap KBIH:

- A. Seksi Bidang Pendaftaran dan pembatala Haji Reguler yaitu Bapak Drs. H. Yongsah Rizal M.A.
- B. Seksi Bidang Pembinaan Haji Reguler dan Advokasi KBIH yaitu Bapak Drs. H. Farhan Indrah M.A.
- C. Seksi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yaitu Bapak Dr. H. Syafaruddin Lubis S.H M.SI.
- D. Seksi Bidang Transportasi perlengkapan dan Akomodasi Haji dan Umrah yaitu Ibu Hj. Iman Khairunnisah M.A.
- E. Seksi Bidang Keuangan dana Haji, dan Sistem Informasi (SIHDU) yaitu Bapak Drs. H. Ilyas Siregar M.SI.

Dokumentasi

